

## Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret Di Kecamatan Pemayung Jambi

Elita Rahmi, Hartarti, Fitria

Fakultas Hukum Unja

Correspondence: elita.rahmi66@unja.ac.id; hartarti@unja.ac.id; fitria@unja.ac.id

**Abstrak.** Peraturan Desa (Perdes) sering dibuat asal-asalan, karena persoalan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga sulit diketahui keinginan desa dalam mewujudkan otonomi desa. Pembuatan Peraturan Desa sebagai wujud otonomi desa banyak yang kurang dipahami oleh Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat desa. Peraturan Desa merupakan wujud dari desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Keruwetan pembuatan Peraturan Desa, disebabkan, karena sang legislator harus menguasai beberapa ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perundang-undangan, ilmu pemerintahan daerah dan ilmu tentang pemerintahan desa dan ilmu lainnya, sehingga Peraturan Desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa untuk dapat “melek Perdes” atau memiliki rasa keingintahuan terhadap Peraturan Desa, baik itu kewenangan, substansi maupun prosedur pembuatan Peraturan Desa. Metode sosialisasi yang digunakan adalah, simulasi, Brainstorming, ceramah, tanya jawab. Kesimpulan, Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa harus dilakukan secara berkesinambungan karena membutuhkan ilmu pengetahuan dan skill atau ketrampilan untuk memahami aspek filosofi, aspek sosiologis dan aspek yuridis dari suatu produk hukum berupa Peraturan Desa. Kedua Pembuatan Peraturan Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh dari penyelenggaraan pemerintahan desa, kecamatan dan pemerintahan kabupaten, sehingga perlu dibentuk Perda kabupaten Batanghari terkait mekanisme pembuatan Peraturan Desa sebagai pedoman bagi desa dalam menggali potensi desa selanjutnya dibuat Peraturan Desa terkait ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang pada pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Peraturan desa, Otonomi desa .

**Abstract.** Village regulations (Perdes) are often made haphazardly due to the problem of minimal human resources, making it difficult to know what the village wants in realizing village autonomy. Making Village Regulations a form of village autonomy needs to be more understood by village officials, the Village Consultative Body, and the village community. Village regulations manifest the village as a legal community unit with the right to regulate and manage its household. The difficulty in making Perdes is because the legislator must master several sciences, particularly the science of legislation, knowledge of local government, and knowledge of village administration and other sciences so that Perdes do not conflict with higher regulations and not conflict with the public interest. This writing aims to provide knowledge to village officials, the Village Consultative Body, and village communities to “literate Perdes” or have a sense of curiosity about Perdes, both in terms of authority and substance and procedures for making Village Regulations. The socialization method used is a simulation, Brainstorming, lecture, and question. In conclusion, Village Regulation Making Training must be carried out continuously because it requires knowledge and skills to understand the legal product's philosophical, sociological, and juridical aspects in the form of a Perdes. Second, the drafting of Perdes is an integral part of the administration of village, sub-district, and district government, so it is necessary to form a Perdes of Batanghari district related to the mechanism for making Perdes as a guideline for villages in exploring village potential.

**Keywords:** Village regulations, Village autonomy.

### PENDAHULUAN

Hampir seluruh desa di Indonesia sangat minim jumlah peraturan Desa yang dihasilkan, demikian juga di Kecamatan Pemayung dengan 18 (delapan belas) desa, hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan yang diadakan baik di tingkat kabupaten maupun Kecamatan dalam menambah pengetahuan bagi perangkat desa untuk membuat Peraturan Desa sebagai aspek legal framework khususnya *policy content*. Peraturan Desa sebagai perwujudan otonomi desa yang berbeda dengan otonomi daerah yang didahului dengan desentralisasi kewenangan dari pusat (otonomi pemberian) sedangkan otonomi desa bukan hasil pemberian tetapi nyata sudah ada, sehingga *rekognisi* negara atas eksistensi desa perlu diwujudkan dalam Peraturan Desa.

Kemajuan pembangunan sebagai wujud otonomi desa (khas desa) sulit terwujud. Padahal pemerintahan desa merupakan pemerintahan terdepan dalam melayani masyarakat yang persoalannya sangat kompleks mulai kelahiran manusia hingga wafatnya warga masyarakat semua menjadi tanggung jawab pemerintahan desa melalui perangkat desa dan organisasi sosial lainnya yang dibentuk oleh masyarakat desa alias otonomi asli Indonesia.<sup>1</sup>

Pengaturan tentang desa dalam hukum positif di Indonesia diatur berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa melaksanakan pemerintahan, keuangan, penetapan Peraturan Desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian desa sebagai satuan pemerintahan terkecil memiliki otonomi asli, yakni hak mengatur dan mengurus rumah tangganya, sehingga desa diwajibkan membuat Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan desa guna menjalankan pemerintahan.

Kasus Pembatalan Peraturan Desa di Kabupaten Tebo Jambi baru baru ini, menyadarkan kita bahwa belum tersistemnya pembentukan Peraturan Desa antara pemerintahan desa, pemerintah Kecamatan dan pemerintahan Kabupaten. Apakah Peraturan Desa dapat Dibatalkan? Mengapa Peraturan Desa sampai dibatalkan?. Apabila Peraturan Desa dibatalkan apakah dapat diusulkan kembali? Pertanyaan tersebut penting dipahami bersama oleh pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten sebagai suatu sistem terpadu yang bertanggung jawab atas terbitnya Peraturan Desa. Kasus pembatalan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pungutan Hasil Tanah kas Desa (TKD) Desa Wanarejo Kecamatan Rimbo Ulu oleh Bupati tebo berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 546 Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022, menjadi catatan sejarah tidak hanya bagi pemerintahan desa Wanarejo tetapi juga bagi pemerintahan Kecamatan Rimbo Ulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Pembentukan Peraturan Desa merupakan suatu sistem terpadu dengan berlandaskan asas kehati-hatian.

Peraturan Desa, sekalipun telah ada petunjuk pembuatannya bahkan beberapa daerah telah menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, namun sebagian besar desa-desa di Indonesia jarang membuat Peraturan Desa, padahal sangat banyak potensi desa yang memerlukan Perdes, sehingga pemerintah desa dapat tertib dalam menjalankan pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa “Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketrampilan Pemerintahan Desa/ perangkat desa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu adanya pendampingan bagi desa yang ada, dalam pembuatan Peraturan Desa.”<sup>2</sup>

Perdes yang baik adalah peraturan Desa yang dipatuhi menjadi *living law* atau hukum yang hidup bagi masyarakat desa. Sehingga terwujud ketertiban masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pembangunan pedesaan

Untuk itu perlu dipersoalkan bagaimana pembuatan Peraturan Desa yang baik itu? dan hal-hal apa saja yang dapat dibuatkan Peraturan Desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan otonomi desa dapat terwujud, serta bagaimana pula agar Peraturan Desa yang dibuat dapat dipatuhi oleh masyarakat. Tujuan penulisan adalah untuk penambah pengetahuan perangkat desa, badan permusyawaratan desa serta masyarakat dalam membuat Peraturan Desa di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Jambi dan untuk meningkatkan ketrampilan desa dalam pembuatan Peraturan Desa yang berwibawa dan disegani masyarakat dengan manfaat Kegiatan untuk menambah ketrampilan bagi anggota Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Jambi dan untuk pemahaman bagi perangkat desa yang menjalankan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Pemayang serta menambah daya kritis bagi Masyarakat Desa di Desa Kecamatan Pemayang, sehingga peraturan Desa bisa dipatuhi masyarakat desa

---

<sup>1</sup> *Otonomi Desa: Reposisi Mencari Jati Diri.*, 22 November 2022. Otonomi Desa kppd.Org. Lihat juga Peraturan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala sa.jdih.banyuwangikab.go.id. <https://jdih.banyuwangikab.go.id>. Lihat juga Peraturan Desa Binangun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

<sup>2</sup> Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa Dan penetapan Peraturan Desa, Jurnal legislasi Indonesia Vol 13 nomor 2

## METODE

Tulisan ini adalah refleksi dari suatu kegiatan ilmiah berupa pengabdian masyarakat dengan bentuk kegiatannya adalah pengabdian masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi (Universitas Jambi), sehingga metode pelaksanaan pelatihan ini menggunakan metode sebagai berikut: simulasi, Ceramah, tanya jawab dan diskusi terbuka.

Metode Simulasi, yaitu sebagai model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap suatu yang nyata. Untuk metode ini akan diperlihatkan contoh Peraturan Desa yang sangat dibutuhkan pada suatu desa. Contohnya adalah Peraturan Desa tentang Lubuk Larangan. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan lainnya

Metode Brainstorming (curah gagasan) atau dapat juga disebut dengan pengumpulan gagasan yaitu metode dengan melontarkan suatu masalah, satu diantara peserta menjawab, kemudian peserta yang lain memberi komentar, sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang dalam suatu masalah baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *brainstorming* adalah metode guna menemukan ide-ide baru, yang didasarkan pada spontanitas dan kreatifitas, metode penyuluhan ini digunakan agar dapat melatih otak manusia untuk memicu munculnya ide dan meletakkan ide tersebut di atas kertas

Metode ceramah: metode ini digunakan sekedar untuk memberikana keyakinan kepada peserta akan arti penting Peraturan Desa pada pemerintahan desa guna menggali potensui desa

Tanya Jawab adalah metode yang dapat dijadikan pemantik diskusi agar peserta tidak monoton.

Pada kegiatan Diskusi, maka diadakan juga konsultasi terbuka bagi desa yang berkeinginan uantuk melakukan kosnultasi terhadap rencana Peraturan Desa yang akan dibuat, sehingga desa di kecamatan Pemayang dapat membuat Peraturan Desa yang inovatif terkait dengan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat desa yang diperlukan bagi pembangunan desa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi menjadi penting dan strategis guna mengetahui secara nyata persoalan masyarakat khususnya dalam pembuatan Peraturan Desa di desa-desa Kecamatan Pemayang yang memiliki 18 desa. Pembuatan Peraturan Desa di Lingkungan Desa Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Jambi tidak banyak dilakukan pemerintah, sementara perangkat desa senantiasa mengalami perubahan akibat perubahan perangkat desa maupun akibat pergantian lainnya. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sebanyak 18 Desa di Kecamatan Pemayang dan bersama Camat dan Organisasi Perangkat Daerah Pembangunan Desa (OPD PMD) Setda Kabupaten Batanghari, menyatakan hadir dalam kegiatan dimaksud. Camat Kecamatan Pemayang Bapak Mohd Syaifuddin SE pada saat tim pengabdian melakukan survey lokasi dan penetapan tanggal kegiatan pengabdian beberapa hari lalu yang diterima oleh Sekretaris Camat Pak Darwis menyambut gembira akan kedatangan tim pengabdian Unja di kecamatan tersebut.

Kecamatan Pemayang dengan total 36.945 jiwa dan luas 1.022.15 Km dengan 18 (delapan belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Kecamatan Pemayang sebagai suatu kecamatan yang menjadi tetangga dekat Unja Kampus Mendalo sekaligus merupakan kecamatan yang cukup banyak desanya (18 desa 1 kelurahan) menjadi stategis bagi tim Pengabdian Masyarakat Unja Fakultas Hukum untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait pembuatan Peraturan Desa yang menjadi ujung tombak bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun 18 desa di kecamatan Pemayang adalah Desa Awin, Desa Bukit Sare. Desa Jembatan Emas. Desa Kaos. Desa Kuap. Desa Kubu Kandang. Desa Lopak Aur. Desa Lubuk Ruso. Desa Olak Rambahan. Desa Pulau Betung. Desa Pulau Raman. Desa Selat. Desa Senaning. Desa Serasah. Desa Kubu Kandang. Desa Tebing Tinggi. Desa Teluk. Desa Teluk Ketapang. Desa Ture. Dilihat dari nama desa tersebut sesungguhnya kecamatan Pemayang memiliki potensi desa yang luar biasa. Ada Taman wisata Payung. Ada potensi buah Durian Selat yang sangat popuker di Jambi. Durian Ture dan potensi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang dulu dikenal dengan Sekolah Petanian Menengah Atas, sekolah pertanian tersebut sangat populer tempo dulu di Jambi. Demikian juga Pulau Betung yang dulu populer dengan kayu Betung dalam pembuatan perabot rumah baik itu kursi, meja, asbak yang dibuat melalui akar kayu Betung yang sangat indah. Dengan demikian dapat dikatakan kecamatan Pemayang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa untuk dapat dikembangkan pada pembangunan desa di Kabupaten Batanghari

### Arti Penting Peraturan Desa.

Peraturan Desa (Perdes) adalah kunci pembangunan desa, hanya dengan Peraturan Desa yang baik hak-hak azasi manusia, hak-hak dan kewajiban negara serta pembagian kekuasaan negara dan wilayah negara/pembagian daerah, serta kewarganegaraan dan penduduk serta keuangan negara bisa dihadirkan sebagai wujud kehadiran negara pada masyarakat desa. Materi muatan Peraturan Desa tersebut belum banyak dilakukan pada pemerintahan desa kebanyakan, Padahal pembangunan desa adalah ujung tombak pemerintahan itu sendiri.

Peraturan Desa berupa penjabaran peraturan yang lebih tinggi sebagai hirarkhi perundang-undangan dan materi segala penyelenggaraan urusan desa dapat menjadi materi muatan dalam pembuatan peraturan desa. Untuk itu eksekutif dan legislating desa serta masyarakat desa saatnya “melek” Peraturan Desa

Peraturan Desa asal-asalan alias sembarangan harus diakhiri. Seluruh komponen desa baik itu Lembaga desa, organisasi masyarakat desa perlu bergairan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga Kepala Desa tidak lagi *one man show* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan pengabdian ini akan menciptakan hubungan harmonis antara Perguruan Tinggi Universitas Jambi sebagai Perguruan Tinggi terbesar di Jambi dapat menyatu dengan masyarakat banyak khususnya 18 desa di Kecamatan Pemayang, kehadiran Universitas Jambi harus dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Universitas Jambi Membumi via Pelatihan Peraturan Desa.

Kecamatan Pemayang pada kegiatan Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Rabu 14 September 2022 bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Pemayang berlokasi di Kelurahan Jembatan Emas yang sekaligus merupakan ibukota Kecamatan Pemayang sekitar 35 Km dari pusat kota Jambi atau pertengahan kota Jambi dan Muara Bulian. Suatu Kantor Camat yang terletak di Jalan Lintas dan strategis. Pelatihan sebagai wujud penyuluhan hukum menjadikan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Pemayang semangat untuk membuat Peraturan Desa yang lebih inovatif Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislator desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kecamatan Pemayang tersebut dihadiri sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta dari 18 desa yang ada di kecamatan Pemayang terdiri dari **Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa** serta dihadiri juga Pendamping Desa Kecamatan Pemayang Ibu Selvia Hatta

Acara dibuka dan ditutup langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Pemayang **Bapak Mohd Syaifuddin SE**. Sedangkan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah Pembangunan Desa Kabupaten Batanghari menyatakan berhalangan hadir pada acara yang semarak tersebut. Tim Pengabdian/ Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Jambi Elita Rahmi, Hartarti dan Fitria serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi diantaranya **Novia Ayu Tantri, Oselan Kurmain, Yurita Melani, Kusheryadi Tresnadi dan Thompi Loho** mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berasal dari Irian jaya. Menjadikan acara semakin menarik dan bergairah, sehingga mahasiswa dapat juga memetik pengalaman berharga, baik itu ilmu maupun pengetahuan serta skill yang harus miliki sebagai calon Sarjana Hukum yang siap pakai di tengah masyarakat.

Pelatihan yang sangat dinanti oleh 18 perangkat desa di lingkungan Kecamatan Pemayang yakni Desa Awini, Desa Bukit Sare. Desa Jembatan Emas. Desa Kaos. Desa Kuap. Desa Kubu Kandang. Desa Lopak Aur. Desa Lubuk Ruso. Desa Olak Rambahan. Desa Pulau Betung. Desa Pulau Raman. Desa Selat. Desa Senaning. Desa Serasah. Desa Kubu Kandang. Desa Tebing Tinggi. Desa Teluk. Desa Teluk Ketapang. DesaTure. Menjadikan Pelatihan tersebut tidak hanya berbagi cerita suka duka dalam pembuatan Peraturan Desa tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antara Tim Pengabdian Masyarakat dan Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Pemayang. Terdapat 4 (empat) desa yang kepala Desanya sedang stagnan, namun Sekdes dan Badan Permusyawaratan Desa tetap mengikuti acara pelatihan pembuatan Peraturan Desa dalam Rangka Perwujudan Otonomi desa di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Jambi.

Pemerintahan desa sebagai garda terdepan pembangunan, karena berhadapan langsung dengan masyarakat sejak kelahiran hingga kematian anggota masyarakatnya selalu berhadapan dengan problem nyata masyarakat yang beragam, seperti persoalan melarikan anak gadis orang, kawin usia muda,, penertiban ternak, Penanganan konflik di desa. Hukum Adat. Lingkungan Hidup, dan lain lain menjadi harapan bagi pemerintahan desa untuk dapat mewujudkannya dalam bentuk Peraturan Desa, karena permasalahannya sangat banyak di desa.

Bapak Lucky Wijaya selaku Kepala Desa Tebing Tinggi berharap berkeinginan paling tidak setahun ada satu Peraturan Desa yang lahir dari Pemerintahan Desa, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan skill serta pendampingan yang serius dari pemerintah dalam pembuatan Peraturan Desa ini. Seperti pungutan terhadap mobil yang mengangkut hasil bumi seperti batu bara, sawit yang bertonasi melebihi berat, berakibat jalan di desa kami sering rusak, apakah hal yang semacam ini bisa kami buat peraturan desanya guna menjaga mutu jalan, sehingga jalan kabupaten yang melewati desa kami tidak gampang rusak.

### **Materi Muatan Peraturan Desa**

Materi muatan peraturan desa harus mendapat perhatian dan koordinasi yang baik dari tim pengusul, karena substansi materi muatan sering menyebabkan Peraturan Desa dibatalkan, namun demikian ruang lingkup materi muatan ini sangat luas yang dapat disesuaikan dengan kehidupan masyarakat desa.

Adapun Materi Muatan Peraturan Desa (Perdes) berupa:

1. Hak-hak azasi manusia,
2. Hak-hak dan kewajiban negara
3. Pembagian kekuasaan negara dan wilayah negara/pembagian daerah,
4. Kewarganegaraan dan penduduk
5. Keuangan negara dalam hal ini Anggaran Belanja Desa

Apabila materi muatan di atas ditelusuri lebih jauh, maka sesungguhnya materi muatan di atas terkait dengan perlindungan hukum, kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab negara dan pemerintahan dalam bernegara, dengan demikian pemerintahan desa sebagai sub sistem dari pemerintahan itu sendiri dapat memaksimalkan fungsi pemerintahan daerah dalam memproteksi masyarakatnya sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang baik

Adapun pemerintahan yang baik memberikan solusi, pelayanan, kepastian serta melindungi masyarakat dari kesewenangan kekuasaan terhadap masyarakat pada umumnya. Substansi materi muatan tersebut seyogianya berwujud Peraturan Desa ditemui pada semua desa di Kecamatan Pemayang, namun hampir Sebagian besar Peraturan Desa yang dibuat desa hanya terkait keuangan desa semata, hal ini mengindikasikan bahwa skill pembuatan Peraturan Desa dengan pembinaan Kecamatan serta pengawasan Pemerintahan Kabupaten masih sangat lemah.

Materi muatan Peraturan Desa seperti halnya materi muatan peraturan perundang-undangan harus berorientasi perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, sehingga kehadiran pemerintahan desa tersebut memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dalam banyak kasus seringkali Peraturan Desa dicabut, disebabkan materinya melampaui wewenang atau terdapat kesewenangan pemerintahan desa sebagai suatu pemerintahan terendah yang harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsekuensi dari pertentangan tersebut dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan demikian peraturan Desa sekalipun harus dibuat secara tertib<sup>3</sup>

Pertanyaan umum dari peserta adalah apakah pada anggaran desa dapat dicantumkan kegiatan penyusunan Peraturan Desa. Pendamping desa di Kecamatan pemayang yakni ibu Selvia Hatta, juga memberikan pertanyaan dan penjelasan bahwa pada umumnya, usulan Rancangan Peraturan desa di desa pemayang “belum serius” diusulkan oleh pemerintahan desa hal ini sering ditemui, Teknik penulisan yang tidak mengikuti aturan yang ada, jenis huruf tata letak dan substansi yang lemah, bahkan disinyalir seringkali “copy paste” dari peraturan Desa yang ada, sehingga di Kecamatan Pemayang pembinaan Peraturan desa ini menjadi kesulitan, dibutuhkan rancangan Peraturan Desa yang telah memenuhi unsur ketentuan Teknik Perundang-undangan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintahan. Diharapkan juga di kabupaten Batanghari dapat membentuk Peraturan Desa tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa sebagai pedoman bagi desa dalam Pembuatan Peraturan Desa.

Kedudukan Sekretaris Desa yang mengundang Peraturan Desa sehingga pada Peraturan Desa ditemui adanya tempat tanda tangan Sekretaris desa secara khusus sebagai perwujudan suatu Peraturan

---

<sup>3</sup> Made Nurawati, I Gde Marhaendra Wija Atmaja, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang-Undangan, FH Udayana Bali 2017.

desa dapat mengikat masyarakat secara hukum sehingga berlaku *fictie hukum* (semua orang dianggap tahu hukum/Peraturan Desa) tahu Peraturan Desa dalam hal ini, menjadi penting agar Peraturan Desa disosialisasikan dengan baik pada masyarakat desa.

Kepala Desa yang diwakili oleh Kades Tebing Tinggi yang juga Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi Bapak Lucky Wijaya SH, menginginkan Universitas Jambi dapat sebagai pendamping dalam pembuatan Peraturan Desa di lingkungan Kecamatan Pemayang. Suatu harapan besar yang menjadi Pekerjaan Rumah karena di Kabupaten Batanghari terdapat 100 (Seratus) desa yang nasibnya hampir sama dengan desa di Kecamatan Pemayang.

### Otonomi Desa & Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan wujud nyata dari desa sebagai *self community* karena desa memiliki sutau kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial budaya yang tumbuh dan berkembang, pertumbuhan otonomi desa yang pesat akan langsung dapat mempengaruhi otonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi desa sangat tergantung kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintahan kabupaten Baanghari Provinsi Jambi, diantaranya demokrasi derajat dan kualitasnya, kapasitas kelembagaan, sumber daya dan organisasi pemerintahan pusat, daerah dan desa, tarik ulur kewenangan pada otonomi daerah antara pusat-daerah, kesadaran masyarakat sebagai aktor demokrasi (birokrasi, parlemen, *civil sociaety*, pers dan sebagainya, perspektif keterbukaan pemerintah dan relasi antara state, market dan *civil society* (negara, pasar dan masyarakat sipil)<sup>4</sup>.

Peraturan Desa yang baik akan menciptakan kesadaran hukum serta iklim demokrasi yang baik pula, karenanya kuantitas dan kualitas Peraturan Desa menjadi tolok ukur bagi penyelenggaraan otonomi desa plus otonomi daerah.

Peraturan desa akan dapat mengerakkan pemerintahan desa yang berpenduduk minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga, akan sangat menentukan otonomi desa sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan tujuan mulia yakni mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera agar terciptanya suatu kehidupan yang tenang dan nyaman, harus diwujudkan dengan pembentukan peraturan Desa yang sesuai dengan kebutuhna masyarakat

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelatihan pembuatan Perdes di Kecamatan pemayang merupakan pelatihan yang sangat penting dan dinanti oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan sekretaris desa, karena pada umumnya mereka belum pernah mengikuti pelatihan pembuatan Peraturan Desa, sementara tugas mereka menuntut harus dapat membuat Peraturan Desa
2. Pembuatan Peraturan Desa merupakan satu kesatuan sistem terpadu antara pemerintahan desa, pemerintahan Kecamatan dan pemerintah Daerah kabupaten Batanghari, sehingga perlu adanya sistem yang terpadu untuk dapat merencanakan, membuat serta mengevaluasi dan mengklarifikasi Peraturan Desa, sehingga dapat mencapai tujuannya yakni pembangunan desa yang memadai
3. Materi muatan Peraturan Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, harus dapat dipahami sebagai suatu pedoman dalam pembuatan peraturan Desa di desa yang tidak menutup kemungkinan kasus perkawinan di bawah umur akibat adanya hamil diluar nikah, sehingga dilakukan perkawinan di bawah tangan yang sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang lebih tinggi, sehingga perlu melapor ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin perkawinan di bawah umuur, sehingga tidak terjadi perkawinan di bawah tangan.
4. Otonomi Desa sebagai ujung tombak dari pemaknaan pembangunan desa adalah upaya menggali potensi desa yang asli (khas) yang dapat membedakan desa tersebut dengan desa lainnya. Otonomi desa sebagai otonomi asli yang berasal dari masyarakat desa dengan kehasaannya merupakan potensi desa yang dapat diwujudkan dalam peraturan desa.

---

<sup>4</sup> Zulman Barniat, *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal*, 2019 Nomor 1 volume 5, hlm 20-22.

### Rekomendasi

1. Kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari perlu membuat Perda tentang Teknik penyusunan Peraturan Desa, baik melalui usulan eksekutif atau usulan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislator desa perlu membuat Peraturan Desa inisiatif tentang pembangunan desa
3. Kepada masyarakat perlu mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan mengusulkan pembuatan Peraturan Desa melalui Kepala Desa.
4. Melibatkan perangkat kabupaten dalam pelatihan. (Kepala Bagian Kabag Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah Pembangunan Desa kabupaten Batang hari). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Pemayang tidak hanya mengundang perangkat desa baik itu ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta seluruh staf kecamatan dan mengundang khusus Kepala Bagian Hukum kabupaten yakni bapak Safri dan Organisasi Perangkat Daerah Pembangunan Desa. Kehadiran mereka sangat berpengaruh pasca pelatihan Peraturan Desa, karena terkait dengan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa yang dibuat pemerintahan desa.
5. Pemerintah desa senantiasa menggali potensi desa melalui otonomi desa yang asli untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa sebagai warga setempat, penggalan otonomi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan desa, sehingga dapat diukur optimalisasi otonomi asli desa yang membedakan desa tersebut dengan desa lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Shiddiqie, Jimly 2006 Hukum Acara Pengujian Undang undang ,Cetakan Kedua, Jakarta Sekjen dan Kepaniteraan MK RI
- Bagir Manan, Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional, makalah pada pertemuan ilmiah tentang Kedudukan Biro Biro Hukum/Unit Kerja departemen/LPND dalam pembangunan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Naional Departemen Kehakiman.
- Indrati S Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius Jakarta 2007
- Kusnadi Agus, Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 1
- Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa, Gramedia,2013
- Marjoko Saputra Iswan dan hasibuan Hawari. Rajawali ,2013
- Made Nurmawati,I Gde Marhaendra Wija Atmaja, jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan perundang-Undangan (Pengembangan Mata Kuliah Hukum perundang-Undangan, FH Udayana Bali 2017.
- Zulman Barniat,(2019) Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal, Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 5 Nomor 1 ,Juli 2019
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014
- PP nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan Atas PP UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Perdes Binangun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 Tentang *Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.jdih.banyuwangikab.go.id.https://jdih.banyuwangikab.go.id